



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sepucuk, Kelurahan Kedaton Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 30618  
0711321087

[dukcapil.kaboki.go.id](http://dukcapil.kaboki.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Pengesahan Anak

No. SK : 470/20/KEP/DUKCAPIL.OKI/2021

## Persyaratan

1. Kutipan akta kelahiran anak ;
2. Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
3. Kartu Keluarga Orang Tua; dan
4. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El);

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan;
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
3. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
4. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mencetak dalam registrasi akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
5. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil membuat catatan pinggir dalam registrasi akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
6. Kutipan akta pengesahan anak dan kutipan akta kelahiran anak telah dibuatkan copynya.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dokumen akta pengesahan anak

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sepucuk, Kelurahan Kedaton Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 30618

0711321087

[dukcapil.kaboki.go.id](http://dukcapil.kaboki.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

layanan pengaduan melalui nomo 0859-2888-9124